

IMPLEMENTASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS PADA KANTOR BPBD MURATARA)

Rahmat Permadi¹, Muhamad Yusuf², Dian Wulan Sari³

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Insan, LubukLinggau, Indonesia

³Program Studi Manajemen, Universitas Bina Insan, LubukLinggau, Indonesia

rahmat_permadi@gmail.com, muhammad_yusuf@univbinainsan.ac.id

dian_wulansari@univbinainsan.ac.id

Received: 14-09- 2023

Revised: 15-09- 2023

Approved: 16-09- 2023

ABSTRAK

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem informasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah pada kantor BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data, dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SIPD pada kantor BPBD kabupaten Musi Rawas Utara memudahkan pegawai dalam menyusun informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan urusan pemerintah daerah lainnya, staf keuangan yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan tinggal menginput data-data transaksi ke dalam aplikasi yang sudah terintegrasi langsung untuk membuat informasi pemerintahan.

Keywords: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

PENDAHULUAN

Meningkatkan pembangunan disegala bidang sebagai upaya menyampaikan informasi secara sempurna dan melibatkan orang secara luas dengan memanfaatkan teknologi digital menjadi harapan pengelolaan pemerintah daerah di masa kini dan masa yang akan datang. Pada saat ini pemanfaatan teknologi dan informasi perlu di terapkan sebagai bentuk kesungguhan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayan publik yang berkualitas dan terpercaya. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ini merupakan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pembangunan (Nasution & Nurwani, 2021).

Salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan cara menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan selama satu periode. Laporan keuangan merupakan media bagi pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangan kepada publik sehingga pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 menjadi faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat bagi kebijakan pemerintah di masa yang akan datang. Oleh sebab itu pemerintah membutuhkan implementasi suatu sistem informasi aplikasi yang yang dapat memberikan

kemudahan dalam proses pengelolaan keuangan daerah yaitu aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) salah satu pemanfaatan dari teknologi, SIPD yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengelola data pembangunan daerah, keuangan daerah dan urusan pemerintah lainnya. Sebagai aplikasi berbasis *website* dalam proses pengelolaan keuangannya harus sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. SIPD merupakan aplikasi terpadu yang berbasis *website* sebagai pembantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektifitas implementasi pengelolaan keuangan daerah, dan dapat diakses oleh publik sebagai mana yang diatur dalam perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia (Negri, 2017).

Pemerintah tentunya membutuhkan *user* atau sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam menunjang proses pengelolaan keuangan daerah yang baik khususnya dalam pengoperasian SIPD. Peran sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi perangkat daerah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia merupakan kemampuan potensial yang dimiliki manusia, yang terdiri dari kemampuan berfikir, berkomunikasi, bertindak dan bermoral untuk melaksanakan sesuatu. Kualitas sumber daya manusia juga dapat diartikan sebagai kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai.

Implementasi kebijakan SIPD di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Perencanaan dan penganggaran daerah yang dikelola oleh Bappelitbangda sudah berjalan sesuai dengan terintegrasinya SIPD dan wajib digunakan pada Tahun Anggaran 2021. Peneliti menemukan bahwa tidak ada perda yang mengatur tentang SIPD ini dikarenakan bahwa Bappelitbangda langsung terkordinir dengan kemendagri yang adalah pembuat kebijakan SIPD ini. Kemendagri memilih untuk mengeluarkan SIPD karena berdasarkan masalah yang dilihat oleh kemendagri yang belum bisa ditutupi oleh SIMDA *integrated*. Selain itu kekurangan dari sistem ini juga belum lengkap (Afrilia Bella Karundeng, 2021).

SIPD hanya digunakan dalam kebijakan yang diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan menjadi program pemerintah kota Medan dan SIPD berfungsi untuk memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta sistem pemerintah daerah yang lain, termasuk pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah (Nasution & Nurwani, 2021). Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, koordinasi yang baik untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan koordinasi pembangunan daerah, selain itu juga untuk mengetahui dan memahami apa saja kendala dalam penerapan SIPD dalam meningkatkan koordinasi pembangunan daerah (Dione, 2020).

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang dikelola oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran daerah dan bertindak sebagai bendahara. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, sesuai dengan

peraturan perundang-undang, tertib, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel berdasarkan prinsip keadilan, kapatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat(Sistem et al., n.d.).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara yang mempunyai tugas pokok untuk membantu menanggulangi bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata berdasarkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota serta Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, tentu saja sudah seharusnya membuat informasi perangkat daerah sebagai organisasi perangkat daerah. Sebagai pelaksana anggaran, BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara sudah harus menggunakan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.


Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara yang mempunyai tugas pokok untuk membantu menanggulangi bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tentu saja sudah seharusnya menyusun laporan keuangan sebagai Organisasi Perangkat Daerah. Laporan keuangan OPD disusun sebagai pedoman PSAP seperti yang ditegaskan dalam PP Nomor 07 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016 basis akrual. dimana pengakuan pendapatan, beban aset, hutang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, beban aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam OPD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki Aset Tetap yang dipergunakan dalam menunjang kegiatan pemerintahan. Total Aset Tetap yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 6.881.306.586. Dengan nominal aset tetap yang dimiliki tersebut sudah seharusnya BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan perlakuan atas aset tetap dengan benar. Perlakuan akuntansi atas aset tetap yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hampir semuanya telah sesuai dengan standar pemerintahan yang berlaku, namun berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Epi Mandri bahwa banyak sekali barang atau aset tetap yang diperoleh dari hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan yang tidak tercatat pada daftar aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Metode Penelitian

Kerangka Berpikir


Dalam pasal 1 poin 12 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 sistem informasi pemerintah daerah yang selanjutnya di singkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Berdasarkan literatur pada kajian pustaka diatas, maka secara skema kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Alur SIPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 sistem informasi pemerintah daerah selanjutnya di singkat sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) adalah pengelola informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan informasi pemerintah daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik yang di akses melalui situs resmi kementerian dalam negeri dengan alur dapat dilihat pada gambar berikut ini :




Metode Penelitian

Analisa dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif karena permasalahan yang akan di bahas tidak berkenaan dengan angka-angka tetapi mendeskripsikan secara rinci serta memperoleh data mendalam dari fokus penelitian. Penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan, atau peristiwa apa adanya. Hasil dari penelitian ini di tetapkan pada upaya memberi gambaran secara obyektif dan sedetail mungkin tentang keadaan obyek penelitian.

Penelitian ini di desain secara longgar, tidak ketat, sehingga dalam pelaksanaan penelitian berpeluang mengalami perubahan dari apa yang di rencanakan. Hal itu dapat terjadi bila perencanaan ternyata tidak sesuai dengan apa di jumpai di lapangan. Meski demikian, kerja peneliti merancang langkah-langkah kegiatan penelitian. Dalam kegiatan ini peneliti melakukan tiga tahapan utamadalam penelitian ini yaitu :

- a. Tahap deskripsi
Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang di lihat, di dengar, dan di rasakan. Peneliti baru mendata secara sepiantas tentang informasi yang di dapatkan.
- b. Tahap reduksi
Pada tahap ini peneliti mereduksi atau pengurangan segala informasi yang di peroleh pada tahap reduksi untuk lebih fokus pada masalah.
- c. Tahap seleksi
Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus masalah yang telah di tetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisa secara mendalam tentang fokus permasalahan. Dalam penelitian kualitatif ada tujuh langkah penelitian yaitu : indentifikasi masalah, pembatasan masalah, penetapan fokus masalah, pelaksanaan penelitian, pengolahan dan pemaknaan data, pemunculan teori, dan pelaporan hasil penelitian. Keterkaitan antara tiga tahap proses dan tujuh langkah penelitian kualitatif di lihat dari gambar berikut :



HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil Penelitian

Dalam mengelola informasi pemerintahan, BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara sudah terintegrasi atau sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, dapat di lihat pada gambar 4 di bawah ini



Gambar 2. integrasi SIPD

Dengan adanya sistem aplikasi SIPD ini sangat membantu karena dapat memudahkan pegawai dalam menyusun informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan urusan pemerintah daerah lainnya, staf keuangan yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan tinggal menginput data-data transaksi ke dalam aplikasi yang sudah terintegrasi langsung untuk membuat informasi pemerintahan. Aplikasi tersebut telah mencakup keseluruhan dari proses urusan pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran dan keuangan dapat di lihat pada gambar 5




Gambar 3. tahapan SIPD

Dapat dilihat dari gambar 4.2 di atas bahwa dalam proses aplikasi SIPD terdapat empat tahapan yaitu :

1. Perencanaan

Pada tahapan ini staf keuangan membuat dokumen perencanaan manual seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang menjadi acuan dalam penginputan SIPD dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh bagian anggaran

Berikut hasil output dari tahapan perencanaan yang berupa :




Gambar 4.3 Tahap perencanaan SIPD

Dari gambar di atas dapat di lihat bahwa dalam proses perencanaan terdapat 5 tahapan:

1. Rancangan awal
 2. Rancangan
 3. Musrenbang
 4. Rancangan Akhir
 5. Penetapan
2. Penganggaran

Pada tahapan ini opertor melaksanakan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Priorotas plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan penyusunan Rencana Kegiatan Anggran (RKA) dan dari tahapan tersebut sehingga terbentuknya Dokumen Pelaksana Anggaran yang di cetak oleh SIPD



Gambar4.4 Tampilan penganggaran di SIPD

Berikut output yang di dihasilkan dari tahap perencanaan yaitu berupa dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA -PPAS) periode Tahun Anggaran 2022 setelah final kemudian di rapatkan di bagian anggaran DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
 Kabupaten Musi Rawas Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Luas Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah											
PROGRAM PENYANGGULANGAN DAN PEMERIKSAAN KEADAAN BENCANA											
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.647.684.705	1.089.414.722	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Alat dan Turunannya			Jumlah Peralatan Angkut Sipil	11 Orang	11 Orang					
1.05.01.2.02.02	Administrasi Manajemen Pemangkat Daerah								0	43.742.000	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Bekerja Aktif Masyarakat			Jumlah Stel Paksi Dinas	35 Stel	40 Stel			0	43.742.000	
1.05.01.2.02.04	Bimbingan Teknis Inspeksi/Pemeriksaan Peraturan Perundang-Undangan								0	0	
1.05.01.2.02.05	Administrasi Umum Pemangkat Daerah								238.122.168	430.869.057	
1.05.01.2.02.01.1	Penyediaan Kebutuhan Logistik/Persediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Jenis Kebutuhan Logistik Kantor	4 Jenis	4 Jenis			1.000.000	5.000.000	
1.05.01.2.02.01.2	Penyediaan Kebutuhan Logistik/Persediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Persediaan dan Pengalokasian Kantor	7 Jenis	7 Jenis			54.822.160	206.148.410	
1.05.01.2.02.01.3	Penyediaan Kebutuhan Logistik/Persediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Persediaan Rumah Tangga	11 Jenis	11 Jenis			1.500.000	5.000.047	
1.05.01.2.02.01.4	Penyediaan Kebutuhan Logistik/Persediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Kebutuhan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun			10.000.000	48.338.000	
1.05.01.2.02.01.5	Penyediaan Kebutuhan Logistik/Persediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Barang Cetak dan Pengalokasian	2 800 lembar	2 800 lembar			5.000.000	10.000.000	
1.05.01.2.02.01.6	Penyediaan Kebutuhan Logistik/Persediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar			6.000.000	13.365.000	
1.05.01.2.02.01.9	Penyediaan Kebutuhan Logistik/Persediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Peralatan Dinas SDPD	1 Tahun	1 Tahun			100.000.000	123.341.000	
1.05.01.2.02.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak Pemertukaran Daerah								0	120.887.682	
1.05.01.2.02.02.01	Pengadaan Kebutuhan Dinas								0	0	
1.05.01.2.02.02.02	Pengadaan Kebutuhan Dinas								0	0	
1.05.01.2.02.02.03	Pengadaan Kebutuhan Dinas			Jumlah Unit Mobil	4 Jenis	4 Jenis			0	120.887.682	
1.05.01.2.02.03	Pengelolaan Jasa Pemungutan Pajak Pemertukaran Daerah								578.600.000	633.840.000	
1.05.01.2.02.03.01	Pengadaan Jasa Surat Melayang			Jumlah Riada Dinas	600 lembar	600 lembar			5.000.000	7.000.000	
1.05.01.2.02.03.02	Pengadaan Jasa Komunikasi			Jumlah Paketring	2 Pak	2 Pak			12.000.000	18.000.000	
1.05.01.2.02.03.03	Pengadaan Jasa Perbaikan dan Pengalokasian Kantor			Balok/ Ceme Gedung	1 Tahun	1 Tahun			110.000.000	110.000.000	
1.05.01.2.02.03.04	Pengadaan Jasa Pengaman Simpan			Jumlah Tempag/ Jasa	40 orang	40 orang			455.000.000	498.840.000	
1.05.01.2.02.03.05	Pemeriksaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak Pemertukaran Daerah								64.500.000	195.113.969	
1.05.01.2.02.03.06	Pengadaan Jasa Pemertukaran dan Pengalokasian			Jumlah Kebutuhan Operasional	1 Unit Mobil	1 Unit Mobil			86.500.000	126.860.000	
1.05.01.2.02.03.07	Pengadaan Jasa Pemertukaran dan Pengalokasian			Jumlah Kebutuhan Operasional	1 Unit Mobil	1 Unit Mobil			86.500.000	126.860.000	
1.05.01.2.02.03.08	Pengadaan Jasa Pemertukaran dan Pengalokasian			Jumlah Kebutuhan Operasional	1 Unit Mobil	1 Unit Mobil			86.500.000	126.860.000	

Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
 Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.174.500.000	49.900.500.000	(274.000.000)
4.1.01	Pajak Daerah	10.815.000.000	10.841.000.000	26.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	509.500.000	559.500.000	50.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.500.000.000	1.500.000.000	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	37.350.000.000	37.000.000.000	(350.000.000)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	818.930.827.000	939.257.220.000	120.326.393.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	721.478.827.000	779.372.067.312	57.893.240.312
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	97.452.000.000	159.885.152.688	62.433.152.688
	JUMLAH PENDAPATAN	869.105.327.000	989.157.720.000	120.052.393.000
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000	116.984.615.810	86.984.615.810
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000	116.984.615.810	86.984.615.810
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000	116.984.615.810	86.984.615.810
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	899.105.327.000	1.106.142.335.810	207.037.008.810

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2022
 Kabupaten Musi Rawas Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Luas Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah												
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Kapasitas SDM	40 Orang	40 Orang			182.109.910	189.804.500		
1.05.03.2.03	Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								238.801.940	233.124.000		
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Kejadian	25 Orang	5 Orang			38.801.940	38.199.000		
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Penyelamatan Logistik/ Barang	5 Jenis	5 Jenis			200.000.000	184.925.000		
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Bencana/Wabah Penyakit								0	0		
									TOTAL	2.941.818.715	3.047.818.715	

KESIMPULAN

Hasil Penelitian Dalam mengelola informasi pemerintahan, BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara sangat terbantu dengan adanya sistem aplikasi SIPD ini karena dapat memudahkan pegawai dalam menyusun informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan urusan pemerintah daerah lainnya, staf keuangan yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan tinggal menginput data-data transaksi ke dalam aplikasi yang sudah terintegrasi langsung untuk membuat informasi pemerintahan. Aplikasi tersebut telah mencakup keseluruhan dari proses urusan pemerintahan, Dalam

penerapan SIPD mencakupi pengolaan data, yaitu mulai dari mendientifikasi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan instansi yang di input berdasarkan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen keuangan seperti KUA, PPAS rancangan APBD sampai menjadi APBD yang di dilaksanakan bersis Website yang menggunakan kodesifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan nomenklatur perturan yang berlaku.

Analisis penerapan SIPD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teori dan metodologi penelitian yang telah diuraikan terdahulu, maka pada sub bab ini akan disajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih, informan tersebut adalah para pegawai/staf yang terkait langsung dengan proses pengelolaan SIPD di BPBD Kabupaten Musi Rawas Utara.

Output yang di dihasilkan SIPD Bagaimanapun idealnya sebuah aransemen kebijakan, jika output yang dihasilkan dari sebuah penerapan tidak sesuai dengan manfaat yang diharapkan maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan dapat dianggap gagal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilia Bella Karundeng, dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Dione, F. (2020). Implementation of Regional Development Information System (SIPD) in Increasing Coordination of Regional Development. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, June 2020, 21–28. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1061>
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Medan. In *Jurnal Akutansi dan Keuangan* (Vol. 9, Issue 2).
- Negri, P. M. D. (2017). Berita Negara Republik Indonesia. In *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia: Vol. Nomor 49* (Issue 879).
- Sistem, K., Pemerintahan, I., Jenderal, D., & Keuangan, B. (n.d.). *Kebijakan sistem informasi pemerintahan daerah*.